

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara

Muhammad Dwi Eko Rhomadon¹, Bambang Iswanto², Akhmad Sofyan³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, eko.rhomadon@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Abstrak:

Penelitian ini membahas tinjauan fikih muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda. Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama dalam perbankan syariah yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya berdasarkan perspektif fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal, seperti kelalaian dalam analisis kredit, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penyelesaiannya, Bank Syariah Indonesia menerapkan beberapa strategi, seperti restrukturisasi, rescheduling, dan settlement melalui akad-akad syariah yang sesuai. Dari perspektif fikih muamalah, langkah-langkah ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dzalim. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan di bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Pembiayaan Bersamalah, Bank Syariah, Akad Syariah

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, Bank Syariah Indonesia tentunya dihadapi dengan berbagai risiko yang relatif tinggi, salah satu risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia atas penyaluran pembiayaan segmen retail yaitu Pembiayaan Mikro, Pembiayaan *Consumer* (Mitra Guna, FLPP, Pensiun), *Pawning* (Gadai dan Cicil Emas), Pembiayaan *Small Medium Enterprises* (SME).¹ Kategori pembiayaan bermasalah dalam keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok berdasarkan *collectibility* dari suatu pinjaman yaitu lancar, dalam perhatian khusus, pembayaran tidak lancar, pembiayaan diragukan sehingga pembiayaan macet yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, pihak Bank Syariah Indonesia diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara

¹Chrisanty Amalia, dkk., "Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syaiah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., di Kota Medan)", *USU Law Journal*, Vol. 1, (1), (2013), hlm. 1-17

pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada nasabah.²

Penerapan konsep syariah terhadap seluruh produk bank syariah menjadi salah satu kelebihan bank syariah dibanding bank yang beroperasi tidak dengan konsep syariah. Namun, asumsi masyarakat akan keraguan tentang konsep syariah dalam penerapan pembiayaan tidak dapat dielakkan.³ Hal ini disebabkan belum pahamnya masyarakat secara mendalam konsep yang diterapkan oleh bank syariah khususnya. Dalam hal ini sebelum memberikan pembiayaan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) harus merasa yakin atau meyakini bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah/ debitur dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat.⁴

Pembiayaan akan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai saat analisis pembiayaan, kesalahan analisis pembiayaan akan menyesatkan keputusan pemberian pembiayaan, keputusan pembiayaan yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas pembiayaan yang rendah atau potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun pembiayaan yang digolongkan bermasalah (NPF), apabila telah memasuki dalam kategori pembiayaan kurang lancar (kolektibilitas 3), pembiayaan diragukan (kolektibilitas 4) dan pembiayaan macet (kolektibilitas 5).³ Pengaruh penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan dari faktor nasabah/ debitur itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, nasabah melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana dari bank), konflik keluarga atau mungkin debitur sejak awal berniat menipu bank (*back character*). Pembiayaan merupakan proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka Bank Syariah Indonesia perlu melakukan pemantauan dan pengawasan, bila suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut yaitu dalam hal penanganan.⁵

Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet/ pembiayaan bermasalah

² Roy Halidy Erlangga, *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer Area Balikpapan* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara, *wawancara*, pada tanggal 15 Juni 2023 di Samarinda.

³ Madjid Sitti Saleha, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol2 No.2 2018.

⁴ Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

⁵ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". (*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 06, No. 4)

(*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan penyaluran pembiayaan.⁶ Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia apakah cara yang digunakan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan/atau Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta sesuai dengan Fikih Muamalah.⁷

Dalam artian pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti perbankan syariah kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah merealisasi pembiayaan maka pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, hal tersebut untuk meminimalisir serta menghindari adanya permasalahan dalam pembiayaan atau pembiayaan bermasalah Secara nasional rasio keuangan Bank Umum Syariah (BUS) (*Financial Ratios of Sharia Commercial Bank*) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Indikator	2021	2022	2023
			Des
NPF (%)	3,6	3,23	3,13
NPF Net (%)	1,95	1,88	1,57
<i>Non Performing Financing</i>	6,597	7,263	7,713
<i>Non Performing Financing Net</i>	3,938	4,241	3,877
Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga bukan Bank/ <i>Total Financing to Non Bank</i>	202,298	225,146	246,532

Sumber: ojk.go.id

Pada tahun 2021 total pembiayaan yang disalurkan 202,298 M dengan NPF 3,6%, pada tahun 2022 total pembiayaan yang disalurkan 225,146 M dengan NPF 3,23%, pada Desember 2023 total pembiayaan yang disalurkan 246,532 M dengan NPF 3,13% dan pada September 2021 total pembiayaan yang disalurkan 256,873 M dengan NPF 3,19% (lihat

⁶ Yuniarti Vinna S., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Perspektif Vol. 2 No. 2, 2018

⁷ Stiven Borneo Patra, *Account Maintenance Staff Area Balikpapan* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara, *wawancara*, pada tanggal 15 Mei 2023 di Samarinda.

tabel 1.1).⁸

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui persentase pembiayaan bermasalah yang terjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Samarinda Bhayangkara dalam tahun 2021-2022 adalah 7,55 % (persen) dan pada tahun 2022-2023 naik menjadi sebesar 8,55 % untuk segmen pembiayaan ritel yang disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara, dalam pembiayaan bermasalah ini diselesaikan kegiatan penagihan, restrukturisasi, lelang agunan atau bank dapat menempuh melalui penghapusbukuan (*Write Off*) pembiayaan dan hapus tagih piutang apabila upaya-upaya sebelumnya tidak memberikan hasil yang optimal dan pembiayaan bermasalah tersebut mengalami penurunan kinerja serta prospek melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi, sedangkan untuk pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian pembiayaan yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) dan/atau dengan cara lelang parate eksekusi yang dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang Swasta (BLS).⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penanganan pembiayaan bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai pembiayaan bermasalah di dunia perbankan syariah dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah dan tinjauan fikih muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah tersebut pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Empiris normatif adalah jenis penelitian yang bersifat lapangan atau (empiris) dengan mengkaji tinjauan fikih muamalah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara dan mengenai bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

C. Pembahasan

⁸Roy Halidy Erlangga, *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer Area Retail Collection, Restructuring & Recovery* Balikpapan pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, Cabang Samarinda Bhayangkara, wawancara, pada 15 Juni 2023, pukul:11.00 WITA.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), h.106

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance (NPF)* yang terjadi pada BSI Cabang Samarinda Bhayangkara umumnya sama seperti yang terjadi pada bank-bank lainnya. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.¹⁰

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah dalam pengaturan hukum fikih muamalah dapat terbagi pada ketiga upaya, yang pertama *tahkim*, *al-qadha* dan juga *al-ishlah*. Tahkim adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan Salam Madkur menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa tahkim secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai.¹¹

Sedangkan istilah sekarang tahkim dapat diterjemahkan sebagai *arbitrase*, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakim. Adapun *al-Qadha* adalah lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan adalah *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dibatasi oleh pihak yang bertikai namun diatur sebagaimana kewenangan absolute dan kewenangan relatif yang menaungi lembaga peradilan tersebut. Keputusan *qadli* ini mengikat kedua belah pihak.¹²

Disamping mekanisme *Al-Qadha* dan juga tahkim terdapat pula metode ketiga yaitu *Al-Ishlah*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat, *Al-Ishlah* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.¹³

Untuk itu, penanganan atau restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BSI dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:¹⁴

¹⁰ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta: 2015. h.25.

¹¹ Arfan, A., *Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press: 2013. h.250.

¹² Euis Amalia, M Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (FSH UIN Syahid Jakarta: 2007), h.56.

¹³ Vinna Sri Yuniarti, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Perspektif* Vol. 2 No. 2, 2018. h.240.

¹⁴ Siti Saleha Madjid, Penanganan Pompeian Bermasalah Pada Bank Syariah, *Journal Hukum Ekonomi Syariah* Vol2 No.2 2018.

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹⁵

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memnuhi kewajiban”.¹⁶

- b. PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah”.⁸

Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara dalam penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- 3) Penataan kembali (*restructuring*)
- 4) Penyelesaian melalui jaminan

¹⁵ Arifin Zaenul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, Cet II, 2003. h.34.

¹⁶ Muhammad Turmudi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur)*, Skripsi: AY Sudarto: IAI Agus Salim Metro Lampung Vol 5 No. 2, 2020, h. 102-104

5) *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih).⁹

Dalam melihat pembiayaan bermasalah BSI Cabang Samarinda Bhayangkara terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BSI yakin pembiayaan yang diberikan kembali lancar lagi. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melakukan angsuran. Kreteria penilaian pembiayaan secara umum dilakukan oleh Lembaga menggunakan analisa 5C (*Chracter, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral*).

Tinjauan fikih muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara melibatkan prinsip-prinsip dasar syariah yang mengatur transaksi keuangan dan perlakuan terhadap hutang atau kewajiban yang bermasalah. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Akad yang sesuai syariah
2. Menghindari Riba
3. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan
4. Restrukturisasi Pembiayaan
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
6. Keterbukaan dan Transparansi
7. Penghapusan Piutang

Dengan mengikuti prinsip-prinsip di atas, Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara dapat menangani pembiayaan bermasalah dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah, sehingga tetap menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah serta keberlanjutan operasional bank.

D. Kesimpulan

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara dengan melakukan revitalisasi terhadap pembiayaan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila sudah tidak ada lagi harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha menyelesaikannya maka bank akan menyelesaikannya dengan agunan/ jaminan yang diikat sebelumnya. Untuk dapat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penjadwalan kembali, menata kembali persyaratan pembiayaan dengan meninjau kembali isi akad pembiayaan, memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan organisasi bisnis, penyitaan agunan/ jaminan dengan menjual sukarela dan/atau lelang agunan.

Tinjauan fikih muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara, bahwa BSI telah menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan cara penyelamatan melalui: Pertama, penjadwalan ulang (*resheduling*) dengan cara penjadwalan

kembali BSI tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa. Kedua, penataan kembali (*restructuring*). Jika dilihat dari teori dan hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh BSI telah berhasil meminimalisir pembiayaan bermasalah. BSI dengan mendatangi nasabah dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Apabila setelah melakukan pendekatan emosional dengan nasabah, tidak menuai hasil, maka pihak BSI akan melakukan tindakan penyelesaian terakhir yaitu penyitaan atau penjualan agunan secara sukarela. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya telah sesuai ketentuan-ketentuan Fatwa DSN berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIIT Indonesia. Jakarta: 2003
- Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah Sebuah Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber Autentik*. Jakarta: Qithi Press, 2009
- Al-Khallaaf, A. W. *Ilmu Ushul al-Fikih*. Cet. XII, 1972
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta: 2015.
- Arfan, A., *Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press: 2013.
- Arifin Zaenul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, Cet II, 2003
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007. Bakry, N. S., *Fikih dan Ushul Fikih*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Euis Amalia, M Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (FSH UIN Syahid Jakarta: 2007).
- Fathurrahman, Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Faishal Syaikh bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Cet. 2, alih bahasa Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, Ahmad Ihsanuddin dan Arif Mahmudi (ed.), Jakarta: Ummul Qura 1437 H/2016 M.
- Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2008.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: T. Sentosa, 2017. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- M. Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jus II, Qahirah: Dar al-Hadist, 2008.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Pudjihardji. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019. Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Rohmaniyah, W., *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Vol. 129), (Duta Media Publishing: 2019 Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan)*, Citapustaka Media, Cet. 5, Bandung: 2012.
- Sudiarti, S., *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabert, Bandung: 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. Alfabert, 2015
- Syahrums dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media, Cet. 5, 2012.
- Sjadeini Sutan Remy, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, t.tp: t.th Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta: 2010.
- Z Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

B. Jurnal

- Afrida, Y., *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*. Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016,
- Bismar Nasution, “Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan”, Makalah, disampaikan pada Seminar Sehari “Good Corporate Governance (GCG) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaannya”, pada 29 Agustus 2019 di Batam.
- Chrisanty Amalia, dkk., “Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syaiah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., di Kota Medan)”, *USU Law Journal* Vol. 1, (1), (2013), hlm. 1-17.
- Madjid Sitti Saleha, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol2 No.2 2018
- Rahmat Ilyas, “Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”. (*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 06, No. 4).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, diakses melalui situs: https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, pada

tanggal 17 April 2023.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti dan Prasastinah Usanti, *Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi*

Yuniarti Vinna S., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Perspektif* Vol. 2 No. 2, 2018

C. Karya Ilmiah/ Skripsi

Dessy Saricka, *Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)*, Skripsi: Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Muhammad Rasyid Ridoh, *Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Wansprestasi Nasabah Pada Akad Murabahah DI BMT Amanah Umah Cabang Sukoharjo (Studi Atas Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional)*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016.

Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah yang Pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel*, Skripsi: IAIN Surabaya, Surabaya, 2018.

Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Turmudi Muhammad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur)*, Skripsi: AY Sudarto: IAI Agus Salim Metro Lampung Vol 5 No. 2, 2020.

Umi Rizqotul Fadila, *Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No:17/DSN- MUI/IX/2000)*, Skripsi: IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018

D. Wawancara

Stiven Borneo Patra, *Account Maintenance Staff Area Balikpapan pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara*, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023 di Samarinda.

Roy Halidy Erlangga, *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer Area Balikpapan pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Cabang Samarinda Bhayangkara*, wawancara, pada tanggal 15 Juni 2023 di Samarinda.

Munawar Chalil, *Branch Manager pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Samarinda Bhayangkara*, wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2023 di Samarinda.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelig Watsbook*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.